



PUTUSAN

Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Musara Pakat, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Berawang Dewal, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh tengah, saat ini berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bener Meriah, Jalan Raya Bandara Rembele, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR tanggal 08 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/05/III/2012 tanggal 05 Maret 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pekan Baru, Provinsi Riau kemudian pindah ke Dusun Musara Pakat, Kampung Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 16 Agustus 2008 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 11 (sebelas) Tahun saja sempat Penggugat rasakan karena pada tanggal 22 September 2018 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menyetubuhi anak bawakan dari Penggugat dan telah hamil 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa pada tanggal tanggal 24 September 2018 Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi atas kasus pencabulan anak kandung Penggugat dan malam hari Tergugat di tangkap polisi di Kampung Pancar Jelobok, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah atas kasus pencabulan saat ini Tergugat telah menjadi narapidana dan di hukum 14 (empat belas) tahun penjara;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat berada di Rumah Tahanan Negara kls IIB Bener Meriah, Jalan Raya Rembele Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR



pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmayana, Nomor 1117046606760006, tanggal 04 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/05/III/2012, tanggal 05 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (bukti P.2);
3. Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Str, tanggal 19 Februari 2019, lalu diberi kode (bukti P.3);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan semula dan mohon diberikan putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pada bulan September 2018 Tergugat ditangkap karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan vonis 14 tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Str;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Dusun Musara Pakat, Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Str, tanggal 19 Februari 2019, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan dijatuhi hukuman berupa pidana 14 (tujuh) tahun penjara, karenanya Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat dan sudah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dengan demikian Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak diperlukan lagi untuk mengajukan bukti lain, oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2007;
- Bahwa Tergugat telah mendapat hukuman pidana penjara selama 14 tahun dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan pendapat Malikiyah yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqhul Islam wa adillatuh*, Jld 7 halaman 535, yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر جازاً لزوجته طلب التفرقة وبفراق المقاضيين
Artinya : “ Apabila masa penjara itu satu tahun atau lebih, maka boleh bagi Isterinya menuntut cerai, dan Hakim dapat menceraikan di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1440 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

AGUS HARDIANSYAH, SH

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat	: Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 0137/Pdt.G/2019/MS.STR